



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 9 MEI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Sugeng

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 9 Mei 2022, Pukul 12.40 – 13.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

I Made G.W.T.K

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Sugeng

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.40 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:01]

Baik, Pak Sugeng, kita mulai. Sudah siap?

2. PEMOHON: SUGENG [00:04]

Siap, Pak.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:05]

Baik. Terima kasih, Pak Sugeng. Ya, sebelum saya mulai, saya menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin kepada Pemohon Pak Sugeng.

4. PEMOHON: SUGENG [00:22]

Maaf lahir batin, Pak.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:23]

Ya, semoga kita bersama selalu diberikan kesejahteraan, kesehatan oleh Allah swt.

6. PEMOHON: SUGENG [00:35]

Amin.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:35]

Baik, sidang kita mulai, ya, Pak Sugeng.

8. PEMOHON: SUGENG [00:44]

Baik, Pak.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:46]

Baik. Sidang dalam Perkara Nomor 39/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pak Sugeng, sudah memperbaiki?

10. PEMOHON: SUGENG [01:01]

Sudah, Pak.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03]

Baik. Kalau begitu tolong pada sidang yang kedua penerimaan Perbaikan Permohonan ini persilakan Pak Sugeng menyampaikan pokok-pokok Perbaikan Permohonannya. Perbaikan telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 22 April Tahun 2022 pada Pukul 13.35. Silakan apa yang diperbaiki, Pak Sugeng? Nanti ... silakan.

12. PEMOHON: SUGENG [01:38]

Baik, Pak. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45]

Walaikumsalam.

14. PEMOHON: SUGENG [01:45]

Bapak Majelis Hakim yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya sampaikan perbaikan dari judicial review secara formal maupun materiil yang pernah saya ajukan tempo hari ini adalah perbaikannya. Dari identitas, legalitas sudah saya buat sedemikian rupa sesuai dengan petunjuk dari Majelis Hakim yaitu kewenangan Mahkamah, kemudian legal standing-nya sudah saya buat juga, dan alasan itu kami bagi dua, alasan formil dan materiil.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33]

Jadi meminta pengujian formil dan materiil, ya?

16. PEMOHON: SUGENG [02:37]

Ya, pengujian formil dan materiil. Pengujian materiil itu juga kami bagi dua, yang pertama itu sifatnya substansi, tidak mengurai pasal demi pasal, sedangkan b-nya saya akan menguraikan di situ pasal demi pasal yang penting dalam berkaitan dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 itu.

Baik, pada intinya untuk secara formil, Pak, ya, menurut dari hasil analisa ... dari analisa saya, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara itu menurut saya kurang partisipasi masyarakat. Mengingat di sini Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara merupakan simbol kehormatan, kebanggaan, kemajuan bangsa dan negara Indonesia, serta mempunyai sejarah panjang dengan berdirinya negara Indonesia. Dengan demikian untuk pembahasannya, pembentukan undang-undangnya harus mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta tidak tergesa-gesa. Nah, ini saya nilai di sini tergesa-gesa.

Pada intinya Presiden menyampaikannya ke DPR tanggal 29 September 2021, kemudian kepada DPR membentuk pansus, ya, Pansus DPR untuk pembentukan undang-undang itu tanggal 3 November 2021. Kemudian setelah penetapan itu, langsung dilakukan pembahasan tingkat I, besoknya langsung dilakukan dengar pendapat umum dengan para ahli dan dari berbagai disiplin ilmu. Nah, di situ DPR dalam waktu singkat juga, DPR mengesahkan, menyetujui menjadi undang-undang pada Sidang Paripurna DPR tanggal 18 Januari 2022. Dengan demikian, pembahasan sangat terburu-buru lebih-kurang 40 hari.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:07]

Ya.

18. PEMOHON: SUGENG [05:07]

RUU Ibu Kota itu, ya, sangat strategis dan menyangkut masa depan bangsa dan negara Indonesia (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:14]

Eggak usah dibacakan seluruhnya itu. Intinya (...)

20. PEMOHON: SUGENG [05:18]

Harus melibatkan masyarakat secara terbuka dengan sosialisasi, seminar tingkat nasional di kampus-kampus seharusnya, dan di kota-kota besar dilakukan sosialisasinya, namun dalam kenyataannya di sini isinya terlalu terburu-buru, tampak tidak begitu banyak seminar-seminar pada kota-kota besar sehingga melanggar/tidak sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Ibu Kota Negara.

Kemudian B-nya di situ ... di sini DPD harus dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut. Nah, ini masih ... saya masih kurang jelas apakah dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut?

Kemudian, sebelum ... Presiden itu sebelum mengesahkan ... disahkannya undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, kerap kali mengungkapkan publikasi ... mengungkapkan dan publikasi bahwa Ibu Kota Negara akan pindah ke Kalimantan Timur, antara lain pada Sidang MPR 16 Agustus 2019. Padahal studi lingkungannya itu belum selesai dan baru ditargetkan itu selesai akhir November 2019. Dan pada gagasan pemindahan itu baru dicetuskan Presiden itu setelah pilpres dan pada program kampanye tidak ada isinya untuk pemindahan Ibu Kota Negara. Publikasi itu terhenti karena pandemi selama dua tahun. Kemudian dilanjutkan kembali karena kelihatannya bulan Agustus-September itu melandai, Presiden melanjutkan kembali isinya, tekadnya, untuk memindahkan Ibu Kota Negara. Jadi, tampaknya Presiden sebelum akhir jabatannya ingin membuat sejarah dengan memindahkan Ibu Kota Negara. Tampak dari pernyataan beliau, Presiden, bahwa peringatan 17 Agustus akan dilaksanakan Tahun 2024 itu di Kaltim, Ibu Kota Negara yang baru. Demikian dari sisi formil.

Kemudian secara materiil. Secara materiil, ini kami ambil beberapa poin saja.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:56]

Ya, pokok-pokoknya saja

22. PEMOHON: SUGENG [08:00]

Materi itu jadi alasan yang melihat ... tidak menguraikan pasal demi pasal. Satu, kondisi bangsa dan negara masih menghadapi pandemi dan masih memerlukan biaya sangat besar. Untuk tahun 2022, itu dianggarkan mencapai Rp450 triliun ... Rp455.060.000.000,00 untuk tahun 2022. Dan yang paling berat juga, ini kedua ... alasan kedua, utang pemerintah itu sangat besar. Utang pemerintah ini mencapai Rp7.000 triliun itu per tanggal 28 Februari 2022. Nah, ini kami dapat sumber dari berita Kompas TV tanggal 21 April 2022. Kalau saya melihat mundur ke belakang, saya ada data. Utang pemerintah bulan Mei 2019 saja mencapai Rp5.153 triliun. Nah, September 2021 ... September 2021=Rp6.687 triliun. Nah, Februari ... Februari 2022=Rp7.000 triliun. Jadi, utang pemerintah sudah sangat berat, apalagi bunga utangnya juga sekitar 6% terlalu berat yang beban pemerintah. Apalagi kalau di ... bebannya harus biaya pemindahan ibu kota negara. Sedang ... belum lagi ini masalah anggaran pemilu. Anggaran pemilu juga diperlukan sangat besar, sampai ratusan triliun rupiah.

Kemudian, pemindahan ibu kota negara. Pemindahan ibu kota negara mempunyai dampak berisiko akan bawa rusaknya lingkungan hidup di Kalimantan. Itu kami ada data dari CNN Indonesia. Ada 10 isu ... 10 isu kerusakan lingkungan di Kaltim, antara lain degradasi hutan,

pencemaran air, udara, dan tanah oleh ... oleh aktivitas-aktivitas manusia, pengelolaan limbah padat sampah yang berbahaya, yang belum ditanami secara baik. Nah, itu dari sisi berikutnya.

Kemudian, dampaknya bagi Jakarta dan daerah penyangga. Banyak tenaga kerja kontrak, tenaga honor keamanan, cleaning service, sebagai parkir, pedagang, karyawan kantin di kementerian, lembaga negara, akan kehilangan pekerjaannya. Banyak pejabat ASN pegawai negeri yang terpisah dengan suami, istri, anaknya karena masih harus menyelesaikan pendidikan, bekerja pada perusahaan swasta, dan pertimbangan lainnya. Aset negara berupa gedung kantor, bangunan, barang lainnya apabila dipindahtangankan nilainya akan rendah. Dan tidak mustahil, aset negara menjadi rusak terbengkalai karena tidak terawat, tidak laku.

Nah, yang paling parah juga ini terjadinya perang Rusia-Ukraina yang dapat membawa dampak buruk bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Nah, ini terbukti harga minyak dunia melonjak hampir dua kali lipat prediksi APBN. Pada beberapa daerah, minyak, solar, dan minyak goreng sulit. Dan Kementerian ESDM menyebutkan pemerintah berisiko mengeluarkan untuk subsidi energi sebesar Rp320 triliun, ini berita TV One tanggal 18 April 2022.

Belum lagi masalah ini, di Papua. Papua itu di situ kesejahteraan pembangunan di Papua belum berjalan dengan baik, kerap terjadi kerusuhan, menikam warga sipil oleh pol ... yang dilakukan oleh separatis teroris Papua. Nah, ini harus penanganan serius. Kalau tidak akan membahayakan NKRI, meluasnya pergolakan, dan ancaman masuknya intervensi asing di Papua.

Kemudian dalam kondisi (ucapan tidak terdengar jelas) beban berat. Pemindahan ibu kota negara berdampak buruk bagi tujuan negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sulit terwujudkan, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan nasional. Sehingga dengan alasan materiil ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, ini alasan pasal demi pasal. Jadi, ini kami ambil beberapa pasal. Pasal 4 yang menyatakan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, "Dengan undang-undang ini dibentuk Ibu Kota Negara Nusantara sebagai ibu kota negara. Otorita Ibu Kota Negara Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan khusus ibu kota negara. Pengalihan, kedudukan, fungsi dari IKN pada Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara."

Pasal 5, "Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan RI, yaitu tempat penyelenggaraan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi lembaga internasional. Kepala otorita Nusantara merupakan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri yang ditunjuk dan diangkat oleh presiden dengan konsultasi DPR."

Pasal 6, "Lokasinya di Kalimantan Timur."

Pasal 22, "Lembaga negara berpindah kedudukannya serta menjalankan tugas, fungsi, dan peran, serta bertahap di Ibu Kota Negara Nusantara."

Pasal 24, "Pendanaan persiapan pembangunan pemindahan ibu kota negara bersumber dari APBN atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku." Sementara kondisi bangsa dan negara masih menghadapi beban berat sebagaimana diungkapkan dengan alasan materiil. Nah, ini untuk APBN saja kita masih berat. Ini ada rencana meminjam dengan Arab Saudi dan negara lainnya untuk biaya pemindahan ibu kota negara.

Otorita Ibu Kota Nusantara setingkat menteri tidak sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebut, "Menteri adalah pembantu presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan." Sedangkan kepala pemerintahan daerah paling tinggi kedudukannya lazimnya setingkat gubernur.

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas secara substansi merupakan dasar hukum Ibu Kota Negara Nusantara, ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, lembaga negara pindah kedudukannya, serta menjalankan tugas fungsi di ibu kota negara baru, Ibu Kota Nusantara dipimpin kepala otorita setingkat menteri, pendanaan untuk persiapan pembangunan pemindahan Ibu Kota Nusantara yang dibebankan APBN yang beresiko yang sangat besar, yaitu diperkirakan Rp460 triliun yang bersumber dari APBN, sedangkan sumber lainnya tampak usaha lagi mencari usaha dari Arab Saudi dan negara lainnya.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menimbang, huruf a dan b menyebutkan, intinya upaya memperbaiki tata kelola ibu kota negara ada bagian untuk mewujudkan tujuan bernegara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, substansi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini justru berisiko menghambat, berbahaya untuk mencapai tujuan negara ini.

Demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan pula proses pembentukannya tidak memenuhi prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Petition. Mahkamah Konstitusi agar membatalkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta memberi keputusan yang sah agar Pemerintah menghentikan kegiatan dari minim proyek yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara.

Demikian permohonan judicial formil dan materiil untuk mohon dikabulkan. Wassalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:59]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Sugeng. Mungkin dari Yang Mulia ada? Silakan, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:06]

Baik, Pak Sugeng, ya. Pada sidang-sidang ... pada sidang yang lalu, yang Sidang Pendahuluan itu, kan sudah kita beri saran agar Bapak membaca putusan-putusan ataupun permohonan-permohonan sebelumnya. Apa ada Bapak mempedomani, ada putusan-putusan sebelumnya?

25. PEMOHON: SUGENG [17:36]

Putusan-putusan yang sebelumnya saya tidak dapat data itu.

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:40]

Oh, begitu. Tidak ada minta saran ataupun pendapat dari yang sudah berpengalaman?

27. PEMOHON: SUGENG [17:47]

Ndak, saya masih sendiri saja.

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:51]

Sendiri saja.

29. PEMOHON: SUGENG [17:51]

Sama anak paling.

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:53]

Yakin sendiri, ya? Jadi tidak membaca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya karena di sana ... di sini saya lihat Bapak menguraikan Legal Standing itu sangat sedikit sekali, ya. Jadi kami liat ke sini tidak menguraikan sesuai dengan petunjuk di PMK itu. Nah, jadi sangat umum sekali, ya, Bapak permohonan ini, harusnya mempedomani putusan-putusan ataupun PMK yang sudah ada PMK 2 Tahun 2021. PMK juga Bapak sudah baca sebagaimana saran kita?

31. PEMOHON: SUGENG [18:38]

PMK?

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:39]

PMK Nomor 2 Tahun 2021 sudah dibaca belum sesuai saran kita?

33. PEMOHON: SUGENG [18:45]

Itu saya cari datanya belum ketemu itu.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:49]

Jadi tidak baca, ya. Oke, saya kembalikan kepada Yang Mulia. Terima kasih.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pak Daniel, ada? Cukup. Baik, ya, Pak Sugeng, jadi meskipun sudah diperbaiki, ada beberapa hal yang tadi disinggung oleh Yang Mulia Pak Dr. Manahan, masih belum memenuhi persyaratan sebagaimana undang-undang dan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Tapi apa pun ini, perbaikan permohonan sudah kami terima, baik secara tertulis maupun yang disampaikan dalam Persidangan Pendahuluan yang kedua ini.

Jadi ini sudah terima, nanti akan kita laporkan ke rapat putusan hakim yang dihadiri oleh 9 orang Hakim. Kemudian dari situ nanti akan diputus, apakah permohonan ini akan diteruskan dalam sidang-sidang yang berikutnya atau nanti digabung dengan sidang yang sudah ada atau nanti diputus tersendiri, itu nanti diserahkan pada putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, gitu ya, Pak Sugeng?

36. PEMOHON: SUGENG [20:04]

Baik, Pak.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:06]

Baik. Lah, ini sebelum saya akhiri, ada yang akan disampaikan, Pak Sugeng? Sudah cukup?

38. PEMOHON: SUGENG [20:13]

Ya, sebenarnya saya ini kesulitan ini kan, saya kan, HP-nya itu HP anak ini.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:23]

Oh, ya, tapi kan harus begitu.

40. PEMOHON: SUGENG [20:24]

HP anak, jadi sering dipakai anak, makanya saya sebenarnya ingin mohon supaya bisa mengikuti sidang secara langsung begitu, tatap muka.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:37]

Dalam pengujian undang-undang selama sudah berapa tahun ini sudah tidak ada sidang secara langsung, sidang secara luring, sidang dilaksanakan secara daring semua, Pak Sugeng. Jadi, kalau memang ada keberatan, ada kesulitan, silakan Pak Sugeng datang ke Mahkamah Konstitusi. Di situ, di bawah nanti disediakan, bisa tetap tidak ketemu Hakim, tapi disediakan bisa secara daring. Tapi tidak menggunakan HP-nya, tapi bisa digunakan di sini nanti, silakan datang saja, Pak.

42. PEMOHON: SUGENG [21:13]

Oh, ya, Pak.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:14]

Tapi tetap tidak bisa ketemu secara luring kita, ya.

44. PEMOHON: SUGENG [21:17]

Ya, Pak. Terima kasih, Pak.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:21]

Ya, baik. Terima kasih. Nanti selanjutnya akan kita beri tahukan bagaimana kelanjutan dari perkara ini, tapi sebelumnya, sebelum saya tutup, saya akan mengesahkan ... kemudian kalau mau lihat vicon juga di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ada video conference datang ke sana, ya, boleh datang ke sana ada vicon, silakan!

46. PEMOHON: SUGENG [21:49]

Ya.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:50]

Ya, ini saya sahkan. Pak Sugeng mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-4.

48. PEMOHON: SUGENG [22:00]

P-3. P-3.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:02]

Tapi begini, Bukti P-1 sampai dengan P-4. P-1 sampai dengan P-4, tapi P-2 sampai dengan P-4 nya belum dileges, jadi belum bisa disahkan ini, yang sudah bisa disahkan Bukti P-1 saja. Itu kekurangannya.

50. PEMOHON: SUGENG [22:23]

Oh, gitu, siap, Pak.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:32]

Kemudian, yang kedua, soft copy dalam format word permohonan ini belum diserahkan, ya. Kemudian, buktinya tidak ada daftar alat bukti, jadi ini masih anu ini bukti-buktinya, ya, segera kalau mau di anu ... disusulkan bisa.

52. PEMOHON: SUGENG [22:48]

Ya.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:51]

Baik, ini yang saya sahkan berarti yang resmi sah baru Bukti P-1 saja, ya, yang P-2 sampai dengan P-4 (...)

54. PEMOHON: SUGENG [22:57]

Harus dileges, ya, Pak?

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:03]

Ya, harus dileges. Terus kemudian soft copy format Permohonannya dalam bentuk word belum diserahkan, terus nanti dibuat daftar Bukti P-1 apa, P-2 apa, P-3 apa, P-4 apa itu belum juga dibuat. Makanya tadi Yang Mulia Pak Dr. Manahan bilang apakah konsultasi dengan ahli advokat, apakah sudah membaca PMK kita, itu harus dibaca, mengajukan permohonan kalau tanpa ada pedoman itu, ya kayak begini ini jadinya, ya.

56. PEMOHON: SUGENG [23:40]

Ya, Pak. Baik, Pak.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:42]

Baik, saya sahkan P-1 saja. Disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik, ada yang akan disampaikan lagi?

58. PEMOHON: SUGENG [23:49]

Sudah cukup, Pak.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:49]

Cukup? Baik, kalau begitu terima kasih, Pak Sugeng. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.03 WIB

Jakarta, 9 Mei 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001